

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SERBAN DAN *TAKHRIJ* HADIS

2.1. Definisi Serban

2.1.1. Serban

Serban dalam bahasa arab disebut dengan *'imamah*, bentuk jamaknya adalah *al-'ama'im* yaitu pakaian lebar yang dililitkan seseorang diatas kepalanya untuk melindungi dari panas dan dingin, dikatakan *'ammamahu ta'miman* maksudnya dia mengenakan serban.¹³

Salah satu cara menutup kepala yang sering ditawarkan bagi kaum lelaki adalah dengan memakai *serban* yang juga merupakan pakaian sunnah yang kerap diperdebatkan. Bagi yang fanatik janganlah sampai menghukum saudara sendiri berdosa, seolah-olah pemakaian serban tersebut suatu yang dimestikan dan wajib disisi Allah SWT, padahal hukum pemakaiannya hanyalah dikira sebagai sunnah *fi'liy* (perbuatan) Nabi SAW.

Serban dalam bahasa arab disebut dengan *'imamah*, dalam khazanah bahasa Indonesia, kata "serban" bukanlah kata baru. Perbendaharaan kata ini sudah sejak lama kita kenal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sorban (serban) adalah ikat kepala yang lebar (yang dipakai orang Arab, haji dan sebagainya).¹⁴ Dari sisi fisik, serban bukan hal istimewa, tidak ada bedanya dengan selembur kain lainnya. Serban menjadi istimewa karena mewakili sebuah simbol. Di kalangan masyarakat kita, kain serban tidak bisa dipakai sembarang orang. Meski bukan hal yang haram dipakai orang biasa, cobalah

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 133.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), edisi III, 145.

Anda yang (mungkin) tidak memenuhi kualifikasi tertentu, memakai serban di tempat-tempat umum. Pastilah Anda akan disindir orang-orang di sekitar Anda. Serban adalah simbol kearifan, penguasaan ilmu agama, ketaatan menjalankan perintah agama, kesalehan, dan simbol orang yang sudah menjalankan rukun Islam yang paling mahal : ibadah haji. Orang-orang yang memakai serban tentulah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai ulama, kiai, atau paling tidak pernah berhaji. Diantara pria-pria berserban itu banyak yang memimpin pesantren, simbol pendidikan Islam di Indonesia.

Zaman dulu, orang-orang berserban ini menempati posisi istimewa. Bukan hanya karena keluasannya dalam penguasaan ilmu agama (lebih tepatnya lagi : ilmu fikih), ulama dan kiai menjadi panutan umat. Pendapat-pendapatnya selalu didengar umat. Perilakunya, dalam segala hal, menjadi pusat identifikasi sosial bagi masyarakat. Ketika umat atau individu tengah menghadapi masalah, masalah pribadi atau masalah lain, mereka selalu lari ke ulama, kiai. Umumnya mereka pun merasa tentram, masalahnya terpecahkan ketika bertemu "orang-orang suci" itu. Prinsipnya, para pemakai serban adalah orang yang punya keilmuan yang lebih yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Bagaimana sekarang? Masihkah sorban mewakili simbol-simbol kesucian?. Ulama, dalam kitab suci, merupakan orang yang menempati derajat tertentu.

Para cerdik pandai yang memegang supremasi keilmuwan. Mereka orang yang pantas kita hormati. Di mata Allah pun mereka ”punya kelas” tersendiri.¹⁵

2.1.2. Peci (kopiah)

Bahasa arab peci (kopiah) adalah *qalansuwah*, bentuk jama’nya *qalanis*, ia merupakan pakaian yang diletakkan diatas kepala untuk memperbagus penampilan dan untuk melindungi pemakainya dari panas matahari.¹⁶

Peci, yang disebut juga sebagai kopiah atau kopiah merupakan sejenis topi tradisional bagi orang Melayu. Di Indonesia, songkok yang juga dikenal dengan nama peci ini kemudian menjadi bagian dari pakaian nasional, dan dipakai tidak hanya oleh orang Islam. Songkok juga dipakai oleh tentara dan polisi Malaysia dan Brunei pada upacara-upacara tertentu.

Songkok populer bagi masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Indonesia dan selatan Thailand. Perlengkapan ini dikatakan berasal dari pakaian yang dipakai di Ottoman Turki. Songkok menjadi populer dikalangan India Muslim dan menurut pakar kemudiannya berangsur menjadi songkok di dunia Melayu.

Bagi kalangan orang Islam di Nusantara, songkok menjadi pemakaian kepala yang resmi ketika menghadiri upacara-upacara resmi seperti upacara perkawinan, shalat Jumat, upacara keagamaan dan sewaktu menyambut Idul

¹⁵ <http://sholshuddinmz.wordpress.com/author/sholahuddinmz/page/3/>. Internet: diakses pada tanggal 6 April 2015, jam 09:56 WIB.

¹⁶ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, terj. *Fiqh al-Libas wa Ziinah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), 235.

Fitri dan Idul Adha. Songkok juga dipakai sebagai pelengkap baju adat Melayu yang dipakai untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu.¹⁷

2.2. Pandangan Ulama Tentang Hukum Memakai Serban

Mengenai serban atau tutup kepala, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganggap mubah, sunnah, atau bahkan ada yang mewajibkannya (jika tidak menutup kepala, dianggap membatalkan sholat).

Bagi seorang laki-laki, kepala bukanlah aurat yang wajib ditutupi. Sehingga diperbolehkan jika tidak menggunakan kopiah atau semacamnya. Tetapi kita juga disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang sempurna pada saat sholat.

“Sesungguhnya Allah lebih berhak agar (para hamba) berhias dihadapan-Nya” (HR.At-Thahawiy).

Dan diantara kesempurnaan bagi seorang laki-laki muslim adalah menggunakan tutup kepala yang mencirikan sebagai seorang muslim. Sebab para *salaf* menganggap bukan dalam keadaan yang baik menurut kebiasaan jika seorang lelaki tidak menutup kepalanya. Sementara itu orang-orang kafir juga berbangga menunjukkan pakaian-pakaian kehormatan mereka. Padahal kita diperintahkan untuk menyelisihinya mereka.

Syaikh Albani Rahimahulloh berkata:

“Yang saya ketahui, sesungguhnya sholat dengan membuka kepala adalah dibenci (makruh). Diantara perkara yang tidak dipersilahkan adalah seorang muslim disunnahkan berada dalam kondisi yang sempurna ketika melakukan

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Songkok>, internet, diakses pada tanggal 8 Mei 2015, jam 08:44 WIB.

sholat.”

Sedangkan bagi mereka yang menyatakan mubah berdasar dalil larangan menutup kepala ketika berihram kurangnya tepat. Sebab ibadah haji umrah dan haji merupakan ibadah yang khusus. Sedangkan dalam kebiasaan Rasulullah sehari-hari tidaklah pernah membuka tutup kepala di luar ihram. Tetapi mengenai pemakaian kopiah ini perlu menimbang pula masalah *urf* atau kebiasaan setempat. Jika kita berada di wilayah tertentu yang sama sekali tidak ada yang menggunakan kopiah atau semacamnya, maka sebaiknya kita juga tidak menggunakannya.

Dan jenis tutup kepala ini juga berdasar *urf* masing-masing daerah, tidak mengkhuskan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Kalau di Indonesia, bisa kita menggunakan peci hitam, atau jenis kopiah-kopiah lain yang biasa kita jumpai. Yang terpenting, jangan sampai kita menggunakan tutup kepala yang biasa dipergunakan untuk beribadah agama lain, seperti tutup kepala di Bali.

2.3. Pendapat Ulama Ushul tentang Perbuatan Jibilliyyah dan Tabi’iyyah Nabi Muhammad SAW.

Serban termasuk dalam jenis pakaian. Oleh demikian pemakaian serban oleh Nabi SAW. sudah tentunya termasuk dalam kategori perbuatan jibilliyyah (perbuatan kebiasaan baginda sebagai seorang manusia). Menyentuh tentang perbuatan jibilliyyah ini, apa pandangan ulama tentangnya khususnya ulama ushul fiqh? Di bawah ini penulis akan kemukakan beberapa ulasan kitab-kitab

Usul Fiqh berhubung persoalan tersebut. Jawaban bagi persoalan ini amat penting kerana ia akan menentukan sikap kita terhadap pemakaian serban serta amalan-amalan kebiasaan Nabi yang lain.

Perbuatan-perbuatan Nabi SAW. ada yang berupa *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan bukan berupa *qurbah*. Jika ia tidak berupa *qurbah* dan taat, akan tetapi menyerupai urusan *jibiliy* (kebiasaan manusiawi) seperti urusan makan, minum, berdiri, duduk berpakaian sebagainya. Namun Qadhi Abu Bakar al-Baqilani menyebutkan dari sekumpulan ulama bahwa ia adalah *mandub* (yakni sunat mengikutinya). Abdullah bin Umar *r.a.* sentiasa memberi perhatian kepada perbuatan-perbuatan Nabi seumpama itu dan mengikutinya sebagaimana yang diketahui dan disebutkan di dalam kitab-kitab hadis.

Lebih terperinci, Imam as-Syaukani menjelaskan dalam kitab usulnya yang masyhur yaitu *Irsyadil-Fuhul*, perbuatan Nabi s.a.w. yang tidak berkaitan dengan ibadah adalah urusan *jibiliyyah* (yakni kebiasaan sebagai seorang manusia) seperti berdiri, duduk dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban mengikutinya, akan tetapi ia menunjukkan kepada keharusan berdasarkan pandangan jumhur ulama. Qadhi Abu Bakar al-Baqilani menebutkan dari sekumpulan ulama yang berpendapat bahwa ia adalah *mandub* (yaitu sunat mengikutinya). Pandangan yang sama diceritakan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mankhul*. Begitu juga, Abdullah bin Umar *r.a.* sentiasa memberi perhatian kepada perbuatan-perbuatan Nabi seumpama itu dan mengikutinya

sebagaimana yang diketahui dari beliau dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis.¹⁸

Abdul Karim Zaidan kitabnya *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* menjelaskan : Perbuatan-perbuatan *jibilliyah* yang datang dari Nabi SAW. karena tabi'at (kebiasaan) atas sifatnya sebagai manusia seperti makan, minum, berjalan, duduk dan sebagainya, maka ia tidak tergolong dalam kategori syari'at. Oleh karena itu, tidak wajib mengikuti Rasulullah SAW. dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Namun sebagian sahabat ada yang mengikuti Nabi SAW. dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Contohnya Abdullah bin Umar *r.a.* dan sahabat-sahabat yang lain.¹⁹

Telah disebutkan juga bahwa Imam Bukhari ketika mempersiapkan perjalanannya ke Samarqand, beliau memakai sorban dan kaos kaki dari kulit.²⁰ Diriwayatkan bahwa Imam Muslim suatu ketika pernah meletakkan rida dan serbanya di depan gurunya lalu pergi meninggalkan kelas.²¹

Ini membuktikan bahwa Imam Muslim ketika mempelajari hadis selalu dalam keadaan memakai serban.

Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan di dalam kitab *Fathul Baari* hal 491 dan 493, bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim keduanya selalu memakai serban.

¹⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Iskandariyah: Dar as-Salam, 2006), Juz I, 131-133.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Riyadh: Muassasah al-Risalah, 2003), 120.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, terj.: Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 493.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, terj.: Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 491.

Catatan : Walaupun mereka bukan orang Arab tapi mengamalkan hal ini (memakai serban) untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Dari pandangan ilmu ushul di atas, kita dapat simpulkan bahwa mayoritas ulama meletakkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan Nabi SAW. yang berada dalam kategori *jibilliy* (yakni amalan atau perbuatan tabi'at sebagai seorang manusia), sunat (*mandub*) maka kaum muslimin tidak diwajibkan atau dituntut mengikuti baginda dalam urusan *jibilliy* tersebut. Namun jika mereka ingin mengikuti Rasulullah SAW. bukan atas dasar wajib atau tuntutan tetapi atas dasar ingin meniru baginda atau sebagai tanda kasih kepada baginda, maka ia dibolehkan untuk mengikutinya. Malah menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, sunah tersebut adalah baik karena mencontoh sikap sebagian para sahabat.

2.4. Pengertian *Takhrij* Hadis

Secara etimologi istilah *takhrj* sering digunakan dalam beberapa pengertian, diantaranya adalah: 1. *al-Istinbath* (hal mengeluarkan), 2. *al-Tadr b* (hal melatih atau membiasakan).

Menurut istilah kata *takhrj* oleh para ahli hadis dipakai untuk beberapa pengertian, yakni:

1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis tersebut dengan metode periwayatnya yang mereka tempuh.

2. Ulama' hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang di susun oleh para *mukharrij*-nya secara langsung.
4. Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya.
5. Mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.²²

2.4.1. Sejarah *Takhrij* Hadis

Penguasaan para ulama' dahulu terhadap sumber-sumber hadis begitu luas sehingga jika disebutkan suatu hadis mereka tidak merasa kesulitan untuk mengetahui sumber hadis tersebut. Ketika semangat belajar mulai melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang

²² Muhammad Abduh al-Manar, *Studi 'Ilmu Hadis*, (Jakarta: Press, 2011), 168-169.

dijadikan rujukan para penulis ilmu syar'i. Sebagian ulama' bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pula sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab hadis yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan kualitasnya, apakah hadis tersebut shahih atau dha'if, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan dengan *Kutub al-Takhrj* (buku-buku *takhrj*).

Ulama' yang pertama kali melakukan *takhrj* menurut Mahmud al-Thahhan adalah al-Khathib al-Baghdadi (W. 436 H); kemudian, dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi (W. 584 H) dengan karyanya yang berjudul *Takhrij ah dits al-Muhadzdzab. Ia men-Takhrj Fiqh Sy fi'ah* karya Abu Ishaq al-Syirazi. Ada juga ulama' lainnya, seperti Abu al-Qasim al-Husaini dan Abu Qasim al-Mahrawani. Karya kedua ulama' ini hanya beberapa *mahthuthah* (manuskrip) saja. Pada perkembangan selanjutnya, cukup banyak bermunculan kitab yang berupaya men-*Takhrj* kitab-kitab dalam berbagai ilmu agama.²³

2.4.2. Tujuan dan Manfaat *Takhrij* Hadis

Ilmu *takhrj* merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat perhatian serius karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis itu berasal. Di samping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis. *Takhrj* hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang di *takhrj*. Tujuan lainnya adalah mengetahui

²³ Muhammad Agus Salim Solahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), 192-193.

ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini akan diketahui hadis-hadis yang pengutipannya memerlukan kaidah-kaidah *Ul m al-Hadis* yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya.

Adapun faedah *takhr j* hadis antara lain:

1. Dapat diketahui sedikit-banyaknya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian.
2. Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan suatu hadis dengan melihat dukungan dari periwayatan yang lain.
3. Dapat ditemukan status kualitas hadisnya *Shah h li dzatih* atau *shah h li ghair*, *hasan li dzatih* atau *hasan li ghairih*. Demikian akan dapat diketahui kuantitas hadis *mutawatir*, *masyh r*, *az z*, dan *ghar b*-nya.
4. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah *maqbul* (dapat diterima). Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut *marud*.
5. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasul saw. yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.²⁴

2.4.3. Metode *Takhr j Al-Had ts*

1. *Takhr j* dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat

²⁴ Muhammad Agus Salim Solahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 191-192.

Metode ini digunakan apabila nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan di-*takhrj*. Apabila tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkan tentu metode *takhrj* dengan metode ini tidak bisa dilakukan. Untuk metode ini digunakan tiga macam kitab, yaitu:

- a. *Al-Mas nid* (musnad-musnad), dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri.
- b. *Al-Ma' jim* (mu'jam-mu'jam), susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *syuy kh* (guru-guru) atau bangsa (tempat asal sesuai huruf kamus *hijaiyyah*).
- c. *Al-Athraf*, kebanyakan kitab-kitab *al-Athraf* disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai dengan kamus.

2. *Takhrj* dengan mengetahui permulaan lafal hadis.

Cara ini dapat dibantu dengan:

- a. kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, misalnya: *al-Duraru al-Muntatsirah fi al-Ah ditsi al-Musyataharah* karya al-Suyuthi, *al-L li al-Mants rah fi al-Had ts al-Masyh rah* Karya Ibnu Hajar, *al-Maqashid a-Hasanah fi al-Bay ni Kats rin min al-Ah ditsi al-Musyatahirah 'ala al-Sinah* karya al-Sakhawi, *Tamy zuth Thayyib min al-Khabits f m Yad ru 'ala al-Sinati al-Naas min al-Had ts* karya Ibnu al-Dabi' al-Syaibani, *Kasyfu al-Khafa wa Muz lu al- bas 'amma Isyataharah min al-Ah dits 'ala al-Sinati al-Nass* karya al-'Ajluni.

- b. kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: *al-Jami'ush Shaghr min al-Ah dits Basyir al-Nadzir* karya al-Suyuthi.
- c. Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama' untuk kitab-kitab tertentu, misalnya: *Miftah al-Shahihain* karya al-Tauqadi, *miftah al-Tartibi li Ah dits Tarikh al-Khatib* karya Sayyid Ahmad al-Ghumari, *al-Bughiyyah fi Tartibi Ah dits Shahh Muslim* karya Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, *Miftah Muwaththa' Mlik* karya Muhamamd Fuad 'Abdu al-Baqi.
3. *Takhrīj* dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya melalui bagian mana saja dari matan hadis

Metode ini dapat dibantu dengan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-F dz al-Had ts al-Nabaw*, berisi sembilan kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab hadis, yaitu: kutub *al-Sittah, Muwaththa'* karya Imam Malik, Musnad Ahmad dan Musnad al-Darima. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu Dr. A.J. Wensinck (meninggal 1939 M), seorang guru bahasa Arab di Universitas Leiden Belanda dan ikut dalam menyebarkan kitab ini adalah Muhamamd Fuad Abdu al-Baqi.

4. *Takhrīj* dengan cara mengetahui tema pembahasan hadis

Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadis, maka dapat dibantu dalam *takhrīj*-nya dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Cara ini banyak

dibantu dengan kitab *Miftah al-Kunz al-Sunnah* yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. AJ. Wensinck juga. Kitab ini mencakup dasar isi untuk 14 kitab hadis yang terkenal, yaitu:

- a. Shahih Bukhari
- b. Shahih Muslim
- c. Sunan Abu Daud
- d. Jami' al-Tirmidzi
- e. Sunan al-Nasa'i
- f. Sunan Ibnu Majah
- g. Muwaththa' Malik
- h. Musnad Ahmad
- i. Musnad Abu Daud al-Thayalisi
- j. Sunan al-Darimi
- k. Musnad Zaid bin 'Ali
- l. Sirah Ibnu Hisyam
- m. Maghazi al-Waqidi
- n. Thabaqat Ibnu Sa'ad

5. *Takhrīj* berdasarkan status hadis

Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama' berupaya menyusun hadis-hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis *qudsi*, *masyhur*, *mursal* dan lain-lain. Dengan mengetahui statusnya kegiatan *takhrīj*

melalui metode ini dapat ditempuh, yaitu dengan merujuk kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan hadis. seperti apabila hadisnya hadis *qudsi*, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan hadis-hadis *qudsi* dan seterusnya.

Di antara kitab yang disusun menurut metode ini adalah:

- a. *Al-Azh r al-Mutanatsirah fi al-Akbar al-Mutaw tirah* karya Suyuthi, yang memuat hadis-hadis *mutawatir*.
- b. *Al-Ittih fath al-San ah fi al-Ah d ts al-Qudsiyah* karya al-Madani yang memuat hadis-hadis *qudsi*.
- c. *Al-Maq shid al-Hasanah* karya Sakhawi yang memuat hadis-hadis populer.
- d. *Al-Mar sil* karya Abu Daud yang memuat hadis-hadis *mursal*.
- e. *Tanzib al-Syari'ah al-Marf 'ah 'an al-Akbar al-Syani'ah al-Maudh 'ah* karya Ibnu Iraq yang memuat hadis-hadis *maudh 'ah* dan sebagainya.²⁵

2.4.4. Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Sanad Hadis

1. Melakukan *Al-I'tibar*

Setelah kegiatan *takhr j* al-Hadis dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan *al-I'tibar* yang merupakan bentuk masdar dari kata *I'tabara*. Menurut Mahmud al-Thahhan mengemukakan di dalam kitabnya *Tafsir Mutsthalah al-Hadis*, *al-I'tibar* menurut bahasa adalah memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang

²⁵ Zarkasih, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: Aswaja, 2012), 139-142.

sejenis dengannya. Menurut istilah *al-I'tibar* adalah menelusuri jalur-jalur sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat saja untuk mengetahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada (untuk bagian sanad yang dimaksud).

Berdasarkan pengertian tersebut, kegunaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*.

Untuk mempermudah proses kegiatan *al-I'tibar*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skema itu, yakni: a. jalur seluruh sanad; b. nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; dan c. metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

2. Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Periwayatannya
 - a. Kaidah Keshahihan Sanad Sebagai Acuan

Kaidah keshahihan hadis yang dirumuskan oleh al-Nawawi adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adl* dan *dhabith*, serta tidak mengandung *syudz dz* dan *'illah*.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka unsur-unsur kaidah keshahihan hadis ada tiga butir, yakni: 1) sanad hadis yang

bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada Nabi saw; 2 seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat *'ad l* dan *dhabith*; 3 hadis itu sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syudz dz*) dan cacat (*'illah*). Bahkan, ketiga butir itu dapat diurai menjadi tujuh butir yang berhubungan dengan matan, yakni:

- 1) Yang berhubungan dengan sanad adalah: sanad bersambung, periwayat bersifat *'Ad l*, periwayat bersifat *dhabith*, terhindar dari *syudz z* dan *'illah*.
- 2) Yang berhubungan dengan matan adalah terhindar dari *syudz dz* dan *'illah*.

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaidah keshahihan hadis tersebut, maka ulama' hadis menilai bahwa hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis shahih.

b. Segi-Segi Pribadi Periwayat Yang Diteliti

Menurut pendapat ulama' hadis, ada dua hal yang harus diteliti pada diri periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat hadis yang dikemukannya dapat diterima sebagai hujjah ataukah harus ditolak. Kedua hal itu adalah keadilan yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan ke-dhabithan yang berhubungan dengan kapasitas intelektual. Kedua sifat itu memiliki kriteria masing-masing yang disebut sebagai unsur

minor. Penjelasan tentang kedua sifat tersebut dan kriterianya masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kualitas atau Keadilan Pribadi Periwat

Ada lima belas kriteria 'ad l yang diajukan oleh lima belas ulama' hadis, yaitu: beragama islam, baligh, berakal, takwa, memelihara marwah, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, menjauhi dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak marwah, baik akhlaknya, dapat dipercaya beritanya dan biasanya benar.

2) Kapasitas Intelektual atau Ke-dhabith-an Periwat

Periwat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat keshahihan sanad hadis disebut sebagai periwat yang dhabith. Secara harfiah, kata dhabith memiliki beberapa arti, yakni: yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna. Dari segi istilah ulama' berbeda pendapat. Menurut Ibnu hajar al-Asqalani dan al-Sakhawi, orang dhabith adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaknya. Sebagian ulama' menyatakan bahwa orang dhabith adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, kemudian dia menghafalnya

dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik.

3. Al-Jarh wa al-Ta'dil

Kata Jarh adalah bentuk masdar dari kata kerja jaraha-yajrahu-jarhan, yang berarti melukai, baik berkenaan dengan fisik maupun non-fisik. Menurut istilah ilmu hadis, kata jarh berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak 'adl, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Adapun kata ta'dil menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja 'addala-yu'addilu-ta'dlan, memiliki banyak arti, antara lain: keadilan, pertengahan, lurus dan condong kepada kebenaran. Menurut istilah ilmu hadis, kata ta'dil berarti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.

Dalam menghadapi terjadinya perbedaan penilaian para kritikus hadis, ulama' ahli hadis telah mengemukakan beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

- a. Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi celaan. Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji.

- b. Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian. Alasannya, ulama' yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama' yang memuji periwayat tersebut. Dan ulama' yang memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata.
 - c. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.
 - d. Kritikan yang mencela didahulukan jika yang mencela lebih banyak daripada yang memuji.
4. Segi-Segi Persambungan Sanad yang Diteliti

Segi-segi persambungan sanad yang harus diteliti adalah lambang-lambang metode periwayatan, hubungan periwayat dengan periwayatannya. Lambang-lambang atau lafal-lafal itulah yang dapat memberikan petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

5. Meneliti Syudz dz dan 'Illat

Kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai apabila penelitian tentang kemungkinan adanya syudz dz dan 'Illat belum dilaksanakan dengan cermat. Pada kenyataannya, ada sanad hadis yang tampak berkualitas shahih dan setelah diteliti kembali

dengan lebih cermat lagi, hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa sanad hadis yang bersangkutan mengandung kejanggalan (syudz dz) ataupun cacat ('Illat). Hal itu terjadi sesungguhnya bukan karena terdapat kelemahan pada kaidah keshahihan sanad yang dijadikan acuan, melainkan karena telah terjadi kesalahan langkah metodologis dalam penelitian.

2.4.5.Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Matan Hadis

Shalah al-Din al-Adlabi menyimpulkan bahwa tolak ukur untuk penelitian matan ada empat, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Jumhur ulama' hadis, tolak ukur atau tanda-tanda matan hadis yang palsu ialah:

- a. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah yang sangat fasih dalam bahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.
- b. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan hukum alam.

- e. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- g. Kandungan pernyataannya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam, misalnya saja amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran Islam dinyatakan sebagai amalan yang tidak seberapa tetapi diiming-iming dengan balasan pahala yang sangat luar biasa.